



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 43/PP.01.02/SB-04/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan “ Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LNmembentuk tim klarifikasi.”.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023.

6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 150/RT.02/SB-04/11/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan Pembentukan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, bertugas :

1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
6. Melaksanakan klarifikasi;
7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 bertanggung Jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 6 November 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
4	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
5	ELIZA, S.Ak	KASUBAG PENGAWASAN	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
6	FERDHY ASWINDO, SH	KASUBAG PPS HUKUM	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
7	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU
8	IHSAN MAULANA MAWARDI, S.T	STAF BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 6 November 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE